



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Oktober 2023, Revised: 25 Oktober 2023, Publish: 26 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Sanksi Pidanaan Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia

Sinta Wahyu Kartika<sup>1</sup>, Ifahda Pratama Hapsari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: [sintakartika\\_200901@umg.ac.id](mailto:sintakartika_200901@umg.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

Email: [ifa.zegeeg@gmail.com](mailto:ifa.zegeeg@gmail.com)

Corresponding Author: [sintakartika\\_200901@umg.ac.id](mailto:sintakartika_200901@umg.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Sexual exploitation of children in Indonesia receives special attention. The perpetrators of this crime must be sanctioned in order to have a deterrent effect because the act of sexual exploitation of children has a bad impact on their victims. This article aims to explain how the punishment sanctions stipulated in the TPKS and UUPA law for perpetrators of child sex exploitation and legal protection for victims in the TPKS and UUPA law. The research method that the author uses is normative juridical research. And the conclusion from the writing of this article that perpetrators of sexual exploitation of children is very worrying for the future development of children so that they can be subject to criminal sanctions.*

**Keyword:** *Child sexual exploitation, TPKS law, UUPA*

**Abstrak:** Eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia mendapatkan perhatian khusus. Para pelaku kejahatan ini harus diberikan sanksi agar mendapatkan efek jera karena tindakan eksploitasi seksual terhadap anak memberikan dampak buruk terhadap para korbannya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sanksi pidana yang diatur dalam UU TPKS dan UUPA untuk pelaku eksploitasi seks anak di bawah umur dan perlindungan hukum bagi korban pada UU TPKS dan UUPA. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normative. Dan kesimpulan dari penulisan artikel ini bahwa pelaku eksploitasi seksual terhadap anak sangat mengkhawatirkan untuk perkembangan masa depan anak sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

**Kata Kunci:** Eksploitasi seksual anak, UU TPKS, UUPA

## PENDAHULUAN

Kejahatan dalam eksploitasi seksual kepada anak dibawah umur adalah bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan, bukan saja terjadi di Indonesia, Namun di seluruh dunia. Banyak anak yang dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual seringkali mendapatkan dampak fisik, psikologis, dan emosional yang parah, yang dapat membekas sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan efektif terhadap pelaku kejahatan ini adalah suatu keharusan.

Eksploitasi seksual yang korbannya anak, yang sering disingkat sebagai ESKA atau *Sexual Exploitation of Children*, merupakan pelanggaran hak-hak anak yang sangat serius. Tindakan ini mencakup tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, individu lain, atau kelompok orang, yang memperlakukan anak sebagai objek seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pemaksaan dan kekerasan yang berujung pada bentuk-bentuk kerja paksa dan perbudakan. Masalah ini saat ini menjadi isu yang mendalam dan belum terselesaikan sepenuhnya. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah kejahatan yang merugikan secara kemanusiaan dan perlu diantisipasi serta dihapuskan. Tindakan ini tidak hanya melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), tetapi juga bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya.

Eksploitasi seksual yang terjadi terhadap kalangan anak- anak juga dapat bermakna sebagai suatu perbuatan dengan menggunakan seorang anak dengan maksud dan tujuan mengarah kepada hal pelecehan seksual sehingga mendapatkan keuntungan berupa nominal uang atau bentuk lainnya, membeli jasa untuk melakukan hubungan badan dengan menjadi pemasok atau distributor jasa seksual dengan memperlak seorang anak. Perbuatan eksploitasi anak memiliki berbagai macam yaitu :

1. kegiatan lokalisasi prostitusi pada anak, ialah melakukan kegiatan seksual atau prostitusi dengan mempergunakan seorang anak dibawah umur sehingga diberikan bayaran dalam bentuk nominal atau lainnya.
2. Pornografi anak, yaitu setiap penggambaran dengan berbagai cara yang didalamnya mengikutsertakan anak untuk melakukan perbuatan secara nyata atau mensimulasikan sesuatu yang mengarah ke hal seksualitas.
3. Perdagangan anak.

Di Indonesia terdapat beberapa pengaturan mengenai eksploitasi seksual namun pada pengaturan terkait tindak pidana eksploitasi seksual pada anak terjadi konflik norma pada UU No. 12 tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), dua undang-undang tersebut memiliki peran kunci dalam menanggulangi eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Kedua undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk sanksi pemidanaan terhadap para pelaku kejahatan ini. Sanksi pemidanaan yang diatur dalam UU TPKS dan UUPA harus mampu memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku kejahatan ini, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Namun penerapan sanksi pemidanaan terhadap para pelaku eksploitasi seks dalam perspektif hukum pidana di Indonesia masih perlu dieksplorasi lebih lanjut, karena dalam memberikan perlindungan untuk seorang anak harus sesuai dengan prinsip dalam membuat seorang anak menjadi manusia yang wajib diberikan perhatian yang lebih baik. Pengkajian ini harus meliputi pemahaman mendalam tentang prosedur hukum, sanksi yang dijatuhkan, dan implementasi sanksi tersebut dalam penanganan kasus-kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengulas sanksi pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seks anak di bawah umur menurut UU TPKS dan UUPA dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Analisis ini akan membahas

relevansi, implementasi, dan efektivitas sanksi pemidanaan tersebut untuk mengatasi kejahatan eksploitasi seksual anak di Indonesia.

Maka dari itu penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait sanksi pemidanaan yang diatur dalam UU TPKS dan UUPA untuk pelaku eksploitasi seks anak di bawah umur dan Sejauh mana efektivitas sanksi pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seks anak di bawah umur menurut UU TKPS dan UUPA dalam menanggulangi kasus-kasus tersebut di Indonesia.

**METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum adalah dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum, karya tulis, doktrin para sarjana, dan berbagai acuan yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Sanksi Pidana Yang Diatur Dalam UU TPKS Dan UUPA Untuk Pelaku Eksploitasi Seks Anak Di Bawah Umur**

Sanksi Pidana yang diberikan untuk pelaku eksploitasi seks anak di bawah umur diatur dalam dua undang-undang di Indonesia yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Berikut adalah penjelasan mengenai sanksi pemidanaan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut dan bagaimana penerapannya dalam praktek:

Tabel 1. Penjelasan Mengenai Sanksi Pidanaan

UU TPKS	UUPA
<p>Pasal 12 dan 13 UU TPKS No. 12 Tahun 2022</p> <p>Unsur Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. unsur Subjek - setiap orang</li> <li>b. Unsur kesalahan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 12: melakukn kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan suatu kedudukan, wewenang.</li> <li>Pasal 13: “melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya”.</li> </ul> </li> </ul> <p>Unsur Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melawan Hukum:               <ul style="list-style-type: none"> <li>pasal 12: mendayagunakan ala kelamin atau organ tubuh orang lain untuk kepuasan seksual diri sendiri atau orang lain.</li> <li>pasal 13: membuat seseorang tidak berdaya dengan tujuan mengeksploitasinya secara seksual</li> </ul> </li> <li>b. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 12: Menggunakan bagian tubuh seseorang untukmkebutuhan seksual dengannya atau orang terhadap orang lain.</li> <li>pasal 13: membuat seseorang tidak dapat melwan karena bertujuan mengeksploitasi seksual.</li> </ul> </li> <li>c. Waktu, tempat dan keadaan pelaku :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 12: kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang</li> <li>Pasal 13: membuat seseorang tidak dapat melwan karena bertujuan mengeksploitasi</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pasal 76I dan 88 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak</p> <p>Unsur Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unsur subjek: setiap orang</li> <li>b. Unsur kesalahan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak menaati ketentuan yang terdapat pada pasal 76I.</li> </ul> </li> </ul> <p>Unsur Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melawan Hukum:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Yaitu tidak mentaati peraturan yang terdapat pada pasal 76I</li> </ul> </li> <li>b. Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Yaitu tidak mentaati peraturan yang terdapat pada pasal 76I</li> </ul> </li> <li>c. Waktu, tempat dan keadaan pelaku : -</li> </ul>

seksual.	
Sanksi Pidana: Pasal 12: “pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Pasal 13: “Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”	Sanksi Pidana: Pasal 88 “dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupia.”

Bahwa perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, menjaminkan atau membayar imbalan untuk keuntungan melalui orang tubuh sebagai hal seksual untuk pribadi dengan mengeksploitasinya yang megarah ke hal seksual adalah bentuk kekerasan eksploitasi seksual yang diatur dalam pasal 12 dan 13 UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS.

1. Pasal 12 UU TPKS :

*“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

2. Pasal 13 UU TPKS

*“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak terdapat pada pasal 76I dan pengaturan sanksi pidana terdapat pasal 88. “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dengan jelas dan mempertegas bahwasannya perbuatan atau kejahatan dalam eksploitasi baik secara ekonomi atau hal seksual dapat dipidana.

Pada Pasal ini mengatakan bahwasannya unsur-unsur dari perbuatan eksploitasi seksual pada anak, yaitu:

1. Terdapat unsur subjektif yaitu subjeknya yaitu terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan secara hukum maka disebut sebagai pelaku. Memerintahkan untuk melakukan perbuatan dalam hal seksual semata – mata untuk memperoleh keuntungan disebut dengan eksploitasi ekonomi dengan cara perbuatan seksual.
2. Tindakan yang melibatkan kontak seksual atau pelecehan seksual terhadap anak, termasuk pornografi anak, prostitusi anak, atau kegiatan seksual lainnya.
3. Pemanfaatan Anak yaitu Orang dewasa atau pelaku eksploitasi harus memanfaatkan anak untuk keuntungan seksual atau finansial mereka sendiri atau orang lain. Biasanya

dilakukan dengan Kekerasan atau Paksaan, Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan atau paksaan terhadap anak dapat menjadi unsur yang memperberat kejahatan. Pelaku dapat menggunakan pengawasan, kontrol, atau ancaman untuk memaksa anak melakukan tindakan seksual atau terlibat dalam kegiatan prostitusi.

Dari uraian diatas jelas bahwa sanksi pidana terhadap perbuatan pidana eksploitasi seksual lebih berat terdapat pada aturan hukum yang tertuang di UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS dibanding penjatuhan sanksi pidana pada UU No. 35 tahun 2014 tentang peradilan anak.

Pada sistem hukum terdapat berbagai prinsip – prinsip salah satunya yaitu prinsip “asas preferensi” dengan “Asas Lex Specialis Systematic”. pada pengaturan hukum yang terdapat pada Undang – Undang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Kejahatan Seksual Kedudukan, prinsip tersebut memiliki peran yang penting, sehingga terdapat perbedaan keduaan

1. Asas Preferensi:

Asas ini menyatakan bahwa ketika terdapat konflik antara dua atau lebih undang-undang, undang-undang yang memberikan perlindungan atau manfaat terbesar kepada individu atau masyarakat harus dipilih.

2. Asas Lex Specialis:

Asas ini berarti bahwa undang-undang yang lebih spesifik mengenai suatu topik akan memiliki kekuatan lebih besar daripada undang-undang yang lebih umum. Dalam konteks ini, jika UU Perlindungan anak mengatur aspek-aspek khusus terkait tindak pidana kejahatan seksual pada anak, maka undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan lebih besar ketimbang UU TPKS dalam hal tersebut.

3. Asas Systematic:

Asas ini menyatakan bahwa undang-undang harus diinterpretasikan secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan umum sistem hukum secara keseluruhan. Dengan mengacu pada asas preferensi, UU TPKS kemungkinan akan memiliki kekuatan lebih besar dalam hal tindak pidana kejahatan seksual pada anak, karena undang-undang tersebut secara spesifik mengatur kasus-kasus kejahatan seksual. Namun, dalam penanganan kasus yang melibatkan anak, sistem hukum akan mempertimbangkan kedua undang-undang tersebut secara holistik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip asas systematic dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sebaik mungkin.

Dengan mengacu pada asas preferensi, UU TPKS kemungkinan akan memiliki kekuatan lebih besar dalam hal tindak pidana kejahatan seksual pada anak, karena undang-undang tersebut secara spesifik mengatur kasus-kasus kejahatan seksual. Namun, dalam penanganan kasus yang melibatkan anak, sistem hukum akan mempertimbangkan kedua undang-undang tersebut secara holistik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip asas systematic dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sebaik mungkin.

### **Dampak Eksploitasi Seksual Terhadap Anak**

Eksploitasi seksual anak memiliki dampak serius dan merusak bagi korban, dan upaya perlindungan hukum sangat penting untuk memberikan keadilan dan mendukung pemulihan korban. Berikut adalah gambaran tentang dampak eksploitasi seksual anak.

1. Dampak Fisik:

- Cedera fisik dan trauma pada organ reproduksi.
- Penyakit menular seksual (PMS).
- Kondisi kesehatan kronis seperti HIV/AIDS.

2. Dampak Psikologis dan Emosional:

- Trauma psikologis yang mendalam, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*).
  - Hilangnya rasa percaya diri dan harga diri.
  - Gangguan makan dan tidur.
  - Pikiran bunuh diri atau perilaku merusak diri.
3. Dampak Sosial:
- Isolasi sosial dan kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat.
  - Stigma dan diskriminasi dari masyarakat.
  - Pemisahan dari keluarga atau komunitas.
4. Dampak Pendidikan:
- Gangguan konsentrasi dan performa akademik yang buruk.
  - Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan.
  - Risiko putus sekolah.

### Perlindungan Hukum Bagi Korban Eksploitasi Seksual Anak

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tentunya harus sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia. Pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat pengaturan tentang pemberian perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu:

Tabel 2. UU Perlindungan Hukum Bagi Korban Eksploitasi Seksual Anak

UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS	UU No. 35 tahun 2014 Perlindungan Anak
<p>Pasal 28: “Pendamping berhak mendapatkan Pelindungan hukum selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat pemeriksaan”.</p> <p>Pasal 30 : “(1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;</li><li>b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;</li><li>c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”<p>Pasal 42 – 47 “Dalam waktu paling lambat I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.”</p><ul style="list-style-type: none"><li>- kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK.</li><li>- pihak polisi dan lembaga yang berwenang seperti UTPD PPA saling bekerja sama.</li><li>- Penetapan pembatasan gerak pelaku</li><li>- pihak dari pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang dapat menghapus atau</li></ul></li></ul>	<p>Pasal 71 dan 71D</p> <p>Pasal 71 : “Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”</p> <p>Pasal 71D : “(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”</p>

memutus akses baik informasi elektronik maupun dokumen yang terdapat tindakan pelecehan seksual.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap sumber – sumber hukum, hukum Positif. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

Perbuatan kejahatan pidana tentang eksploitasi seksual pada anak pada pengaturan di Indonesia mengenai tindak pidana eksploitasi seksual pada anak tersebut diatur dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS dan UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pemberian sanksi bagi pelaku pada pasal 12 dan 13UU TPKS yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan sanksi pidana pada UU Perlindungan Anak No.35 tahun 2015 yaitu Pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dipenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Eksploitasi seksual terhadap anak memiliki dampak buruk bagi masa depan korban sehingga perlu adanya perlindungan hukum. pengaturan hukum terkait korban diatur pada pasal 28,30, dan 42 sampai 47 dan juga terdapat pada pasal 71 dan 71D UUPA No. 35 tahun 2014 yaitu melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, pendampingan sosial dan pemberian retitusi.

## REFERENSI

- Abdillah, Nuke Rouffyanti, and Oci Senjaya. "Tinjauan Kriminologis Pada Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.15 (2022): 437-443.
- Abdul Wahid, dkk., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Aji Pengestu, Aji Pengestu. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Di Wilayah Hukum Jambi*. Diss. Universitas Batanghari, 2022.
- Andika Wijaya, dkk., *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). *Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137-140.
- Ardyta, Ferina Ayu. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Melalui Media Sosial Online*. Diss. Brawijaya University, 2014.
- Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5.2 (2018): 73-88.
- Aryana, I. W. P. S. (2022). *Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal*. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 37-44
- Gultom M, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Utama, Bandung, 2010.
- Ismail Z, Ahmad dan Lestari MP, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, Cetakan Pertama, Madza Media, Malang, 2021.
- Ismail, Zulkifli, and Melanie Pita Lestari. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan." *Krtha Bhayangkara* 15.2 (2021): 241-270.
- Lathif, Nazaruddin, et al. "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani." *PALAR (Pakuan Law review)* 8.4 (2022): 91-105.

- Marlina, Marlina. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8.2 (2015): 91-106.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.2 (2022): 170-196.
- Nurmalasari, N. C., & Waluyo, W. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Sovereignty*, 1(1), 57- 67.
- Nurman Syarif, 'Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)' (2012) 10 Al- 'Adalah.[423-434].
- Purandari, Twenty. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet." *Jurnal Media Iuris* 2.2 (2019): 233-258.
- Rizky, Mutiara Nastya, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial." *Media Iuris* 2.2 (2019): 197-216.
- Safitri, Nadya Adhe. Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Berbasis Online Di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur. Diss. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2022.
- Siahaan, Nimrot. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6.2 (2018): 102-115.